

ANALISIS HUKUM TERHADAP VONIS BEBAS TERDAKWA KASUS KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI POHUWATO

Muh. Nasir *)

Abstract : Key issues that dikemukakan in this study is to know the basic considerations Pohuwato District Court Judge in imposing sentence is free from all charges in a case of criminal corruption, as well as to determine and analyze the factors - factors that influence the birth of an acquittal verdict of all charges in a case of follow-corruption in the District Court Pohuwato.

Research results indicate that the District Court Judge Pohuwato in handling corruption cases required an increase in HR and has a High Morale, so there is no more corruption cases in the future in a verdict free from any claims Law Judge in order to maintain credibility and maintain the trust of the community.

Keywords: Legal Analysis of Corruption

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan Perkembangan saat ini , maka muncullah berbagai bentuk kejahatan baru atau kejahatan konvensional tetapi dilakukan dengan modus operasi baru maka diperlukan peraturan dan penegak hukum yang baik. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat trans nasional terjadi disemua negara, maka pada tanggal 9 Desember 2003 ditetapkan PBB *Convention Against Corruption 2003* yang ditandatangani di Merida, Mexico, (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Korupsi). Secara substansial konvensi ini sangat berarti bagi Indonesia sehingga perlu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi disesuaikan dengan Konvensi.

Praktik korupsi telah menempatkan posisi Indonesia terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional, karena dipandang sebagai salah satu negara yang paling banyak terjadi praktek korupsi *Transparency International*, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, nomor 6 (enam) dari 133(seratus tiga puluh tiga) negara, nomor satu di Asia, bahkan tingkat

ASEAN, diantara negara-negara Asia Tenggara Indonesia didudukkan di tingkat pertama.

Oleh karena itu para Penyelenggara Negara diharapkan mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, dengan menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka sesuai dengan tuntutan Reformasi pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 (UU KKN). Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus di tujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Begitulah usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi kebocoran keuangan negara dengan melaksanakan secara normatif dan aktual Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan, serta perlu mendapat dukungan dari para aparat Penegak Hukum, seperti Hakim, Jaksa dan Kepolisian, sejak

tahun 1967-2000 Indonesia telah membentuk berbagai tim anti korupsi, antara lain Tim Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, Komisi IV dibentuk berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komite Anti Korupsi (KAK) Tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 1997, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Tahun 1982 yang tidak pernah terwujud Keppresnya, dan terakhir Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain berisikan hukum pidana material, yang berarti ketentuan mengenai isi atau substansi hukum pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi itu sendiri. Disini hukum pidana formalnya, atau hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret. Disini hukum Pidana dalam keadaan bergerak, dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya.

Dalam perspektif Islam, hakim diperintah untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas, dan jujur. Al-Quran Surah Al-Maa'idah: 42 menyatakan:

"Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesung-

guhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. "

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menegaskan bahwa Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ada lembaga pengadilan khusus yang memeriksa dan menangani tindak pidana korupsi tertentu yaitu pengadilan tindak pidana korupsi sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Namun dalam Pasal 62 undang-undang tersebut menegaskan bahwa, pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berdasarkan pen-

jelasan Pasal 62 tersebut ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum acara pidana yang berlaku dalam tindak pidana korupsi juga adalah hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, maka dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menegaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Di Dalam aturan perundang-undangan mengenai putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut di atas, namun dalam kenyataannya banyak putusan-putusan pengadilan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato yang tidak mempertimbangkan putusan pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum dengan cermat dan teliti .

Dari Hasil pertimbangan tersebut atas, maka putusan bebas dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pohuwato, memang sangat melukai rasa keadilan, dan kebenaran masyarakat Kabupaten Pohuwato. Namun yang menjadi pusat perhatian bagi banyak kalangan adalah faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum seperti pengetahuan dan pemahaman hukum hakim yang meliputi kesalahan atau error mengenai unsur-unsur delik, kekeliruan mengenai kerugian Negara, kekeliruan mengenai penerapan terhadap "deelneming, kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan dan kekeliruan mengenai 'omission delict', sistem pembuktian karena sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda

dengan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana kompensional, hal ini terjadi karena pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara tindak pidana kompensional, serta sangat dipengaruhi oleh integritas moral hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut. Dasar pertimbangan hakim pengadilan sebagai dasar penjatuh-an putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, maka adapun *Issue* penelitian penulis adalah putusan Bebas dari segala tuntutan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor-faktor “non hukum”, sehingga dapat melukai rasa keadilan dan kebenaran masyarakat Sulawesi Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuh-an putusan Bebas dari segala tuntutan hukum pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuh-an putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato.

Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian Hukum acara pidana mengenai penjatuhan putusan Bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk para Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam mempertimbangan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai penjatuhan putusan bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Negeri Pohuwato dan Kejaksaan Negeri Pohuwato. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Pohuwato merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi .

Sedangkan Kejaksaan Negeri Pohuwato penulis pilih sebagai lokasi penelitian adalah, karena salah satu dasar penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana Korupsi dan ini sangat tergantung pada surat dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa Penuntut Umum yang tentunya adalah personil Kejaksaan Negeri Pohuwato, sehingga dengan dasar itu penulis jadikan Kejaksaan Negeri Pohuwato sebagai salah satu lokasi penelitian.

Penelitian mengenai penjatuhan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis disertai dengan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh. Selanjutnya penelitian ini dituliskan dalam bentuk deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti, buku-buku literatur, ataupun artikel yang memadai guna melakukan pembahasan secara komprehensif

2. Penelitian Lapangan

Yaitu Penelitian yang dilakukan dari aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa yang terkait dengan penjatuhan putusan Bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dianalisis secara kualitatif , dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pembahasan mengenai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terlebih dahulu penulis menggambarkan perkara

korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pohuwato selama 5 (lima) tahun

terakhir, yaitu periode 2006 sampai dengan 2010, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penanganan Perkara Korupsi pada Pengadilan Negeri Pohuwato.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Putusan					
			Dihukum		Bebas		Lepas	
			F	%	F	%	F	%
1	2006	-	-	-	-	-	-	-
2	2007	-	-	-	-	-	-	-
3	2008	2	-	-	2	4 %	-	-
4	2009	-	-	-	-	-	-	-
5	2010	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	-	-	2	-	-	-

Sumber: Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pohuwato, Oktober 2011

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2006 - Desember 2010), perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Pohuwato sebanyak 2 (dua) perkara. Dari 2 (dua) dan semua perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato di Ponis Bebas oleh Hakim.

Berdasarkan Tabel diatas, maka penanganan perkara korupsi yang divonis bebas di Pengadilan Negeri Pohuwato yang cukup signifikan, menggambarkan bahwa penegakan hukum korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato masih belum efektif, hal ini dapat diakibatkan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya dengan baik, serta dapat juga terjadi karena Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato yang kurang mampu menerapkan hukum di bidang korupsi secara optimal.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis menguraikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato, menegaskan bahwa, dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
2. Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang ditangani;
4. Keterangan saksi dan terdakwa di sidang pengadilan;
5. Melihat dan meneliti barang bukti;
6. Tuntutan jaksa penuntut umum;
7. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya;
8. Reflik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
9. Duplik yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya;
10. Unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidair;
11. Alasan pemberatan dan memperingan pidana.

Berdasarkan jumlah perkara korupsi yang divonis bebas berdasarkan Tabel tersebut diatas, maka untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengkajian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pohuwato, penulis akan membahas 2 (Dua) kasus yang divonis bebas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato, karena penulis beranggapan bahwa dengan memilih 2 (Dua) kasus untuk dianalisis sudah merupakan representasi dari kese-

luruhan kasus yang divonis bebas, karena rata-rata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dari segala tuntutan hukum memiliki dasar pertimbangan yang mengalami kemiripan, sehingga dengan dasar itulah penulis hanya akan membahas 2 (Dua) kasus yang divonis tidak bersalah tersebut, adalah masing-masing putusan dengan Nomor: 38/Pid.B/2009/PN.Mrs, serta Putusan Nomor 39/Pid.B/2009/P.N.Mrs

Dakwaan Jaksa penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang paling esensial dalam penjatuhan putusan hakim, karena pertimbangan putusan hakim sangat ditentukan oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, oleh karena itu apabila Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak menguraikan dengan teliti dan cermat mengenai uraian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Pembuktian untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Pandangan penulis tersebut di atas, menegaskan bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum merupakan hal yang sangat penting dalam membuktikan salah tidaknya seseorang terdakwa, maka surat dakwaan tersebut harus memuat hal-hal yang sangat fundamental, yang menunjukkan tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana, sehingga diharapkan perumusan surat dakwaan betul-betul dirumuskan secara cermat, teliti dan tepat, dengan mempertimbangkan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materil sebuah surat dakwaan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, yang meliputi syarat formil seperti yang diuraikan pada huruf a meliputi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materil diuraikan pada huruf b, yaitu

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dengan No.38/Pid.B/82009/P.N.Mrs, pada dasarnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yang berupa dakwaan primair dengan melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta subsidiar lagi melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato berdasarkan putusannya yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, karena terdakwa hanya melakukan pinjam meminjam yang tentunya harus dibayar oleh terdakwa. Pertimbangan lain

yang dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato berdasarkan putusannya bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup para Anggota Dewan, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut penulis ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, yang menyatakan bahwa: Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara dan akibat perbuatan terdakwa yang menunda pembayaran biaya yang berhak menerima biaya tersebut dirugikan, karena tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, akibat adanya pengalihan dana tersebut untuk kepentingan lain yang walaupun kegiatan tersebut juga dalam rangka menunjang program kerja yang lain dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang sangat penting menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam merumuskan bersalah atau tidaknya seseorang harus didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dalam sidang pembuktian, maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato akan menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak

dapat dibuktikan dalam sidang pembuktian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan hukum atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa, sehingga tentunya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusannya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penerapan unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang paling esensial dalam Pertimbangan penjatuhan putusan hakim, karena untuk dapat menyatakan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka hakim harus mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum, baru hakim mendapatkan keyakinan apakah unsur-unsur tersebut sesuai memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau unsur-unsur pasal tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa tentunya hakim harus berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka tentunya hakim harus juga berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk melihat penerapan unsur-unsur pasal yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.B/2009/P.N.Mrs dan 39/Pid.b/2009/P.N.Mrs Pohuwato jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa di sidang pengadilan dengan dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat

(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dakwaan subsidair adalah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur melawan hukum formil dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato melakukan penilaian yaitu, bahwa terdakwa melakukan Pengalihan Anggaran sehingga dengan dasar tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato memandang bahwa tidak ada ketentuan hukum formil yang dilanggar oleh terdakwa, karena perbuatan itu dilakukan atas dasar tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato tidak melakukan pengujian terhadap unsur-unsur pasal yang lain, karena dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, maka semua unsur harus terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila ada salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato bahwa unsur pasal secara melawan hukum tidak terbukti sama sekali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato melakukan pengujian terhadap dakwaan subsidair yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, yaitu unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi*. Menimbang bahwa, bila diteliti dan diperhatikan kalimat dari unsur pertama ini, esensinya adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dilakukan kegunaan, dan tidak menguntungkan pribadi atau bagi orang lain selain diri Terdakwa maupun korporasi yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ini berarti baik Terdakwa sendiri atau orang lain ataupun korporasi akan mendapatkan keuntungan, kegunaan, manfaat ataupun faedah atas perbuatan yang ditakukan Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato menimbang bahwa, unsur menguntungkan diri sendiri disini adalah sama pengertian dan penafsiran dengan menguntungkan diri sendiri yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur ini ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" berarti "Menguntungkan diri sendiri tanpa hak". Bahwa Andi Hamzah (2005:193) berpendapat bahwa Pasal 3 tidak mencantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddeel*), ini bukan berarti bahwa detik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, unsur melawan hukumnya termuat, (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan.

Berdasarkan uraian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, yang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato tidak terbukti sama sekali, sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dalam mengalihkan anggaran tersebut mendapat keuntungan baik untuk dirinya sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi, sehingga terdakwa perlu dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara

Selanjutnya penulis menguraikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato, mengenai penerapan unsur-unsur ketentuan pasal tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur Secara Melawan Hukum

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka dikenal 2 jenis perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
- b. Perbuatan melawan hukum dalam arti materil.

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Tanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menegaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam putusannya menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan tujuan dalam hal ini ialah kesengajaan yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi, segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, karena unsur ke-2 dari dakwaan Subsidair yaitu, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato.

Fakta Persidangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan (salah seorang anggota majelis hakim dalam kasus korupsi yang, menegaskan bahwa, fakta persidangan diperoleh dari hasil pemeriksaan barang bukti, alat-alat bukti mulai dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa di depan persidangan. tidak ada satupun yang memenuhi unsure-unsur tindak Pidana Korupsi .

Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Putusan Bebas dari Segala Dakwaan Hukum dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato

Pembahasan ini penulis menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato. Sengaja penulis tidak membagi beberapa faktor tersebut, karena semua faktor yang penulis uji merupakan faktor pendukung lahirnya putusan bebas dari segala dakwaan hukum dari segala tuntutan hukum, faktor tersebut yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan sifat melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pemahaman hukum Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato
3. Beban pembuktian.
4. Integritas moral

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pohuwato yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka apabila kita cermati sistem pembuktian yang dianut dalam tindak pidana korupsi sebenarnya sudah memberikan kemudahan bagi jaksa penuntut umum dalam rangka melakukan pembuktian terhadap surat dakwaannya, karena beban pembuktian yang selama ini dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum di depan persidangan untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, dibebankan juga kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak benar.

Putusan Pengadilan Negeri Pohuwato yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, terutama dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum atau putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan hal yang harus dihindari oleh lembaga pengadilan, agar pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan, jika keadilan yang diharapkan oleh masyarakat tidak tercapai di pengadilan maka masyarakat akan merasa skeptis atau pesimis terhadap lembaga pengadilan dalam memberikan keadilan, sehingga akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, yang tentunya akan berakibat banyaknya masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam penjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan

hukum dan putusan Bebas dari segala tuntutan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dan sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara tindak pidana korupsi, yang tidak diterapkan dengan baik.

2. Penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dan dari segala tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Pohuwato dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan makna sifat melawan hukum materil dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengetahuan/pemahaman hukum Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato yang kurang baik, sehingga menurunnya kualitas putusan hakim dan beban pembuktian yang sangat sulit dan berbeda dengan tindak pidana umum, serta integritas moral Hakim dan jaksa yang kurang baik sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan.

Saran

1. Untuk menghindari putusan yang kontroversi terutama dalam penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan hukum dan segala tuntutan hukum, maka diharapkan supaya Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam pertimbangan putusannya seyogianya memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan substansi hukum yang menjadi dasar dakwaan dari jaksa

penuntut umum, serta memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Perlunya pemahaman hukum yang baik bagu Hakim, sehingga diharapkan Hakim mengikuti pendidikan formal sampai kejenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi seperti pendidikan Magister bahkan pendidikan Doktoral, serta perlunya nilai-nilai moral ditanamkan pada diri Hakim agar putusannya dapat menjadi corong keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hanzah ,*Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya.*, Aksara Baru, 2010

Ahmad Syefeii Maarif, Pembiaran Kasus Korupsi, Sinar Grafika, 2002

Frans Magnis Suseno, Penafsiran Korupsi dalam Masyarakat Kompas, 2010

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan *Tindak* Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak* Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75.

*) Penulis adalah Dosen UNISAN Manado